



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

PENGUMUMAN

NOMOR : 1896 /PL.02.4-Pu/1272/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENYAMPAIAN USULAN PERTANYAAN UNTUK DEBAT PUBLIK DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pengumuman ini disampaikan kepada Masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mengusulkan pertanyaan terkait debat publik pada pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat mengusulkan pertanyaan dengan memperhatikan materi debat publik yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi pasangan calon, dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah Kota Pematangsiantar;

- e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar dan Provinsi Sumut dengan Nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
 - g. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19.
2. Masyarakat yang mengajukan usulan pertanyaan wajib mencantumkan identitas yang jelas; dan
 3. Pertanyaan dapat diantar langsung ke Kantor KPU Kota Pematangsiantar jalan Porsea No 3 Pematangsiantar Paling lambat tanggal 24 November 2020 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 16.00 wib.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 1 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**


DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI